



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 67 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN  
HEWAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT  
KESEHATAN HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

#### **Pasal 1**

- (1) Ketentuan mengenai besaran tarif retribusi penjualan produk usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri C) dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi penjualan produk usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 November 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S.SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 67 SERI C

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 67 TAHUN 2017  
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN  
 PRODUKSI USAHA DAERAH DALAM PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR  
 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
 PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN  
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 DAERAH.

**PENYESUAIAN BESARAN TARIF DASAR RETRIBUSI  
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

No	Objek Retribusi	Spesifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
<b>Bibit Sapi Perah</b>				
1	Sapi Muda Jantan	8-10 bulan	Per ekor	5.000.000
2	Sapi Muda Betina	8-10 bulan	Per ekor	4.500.000
3	Sapi Bakalan Jantan	10-12 bulan	Per ekor	6.000.000
4	Sapi Bakalan Betina	10-12 bulan	Per ekor	5.500.000
5	Sapi Siap IB	Sapi Siap IB	Per ekor	7.000.000
6	Sapi Dara Bunting	3-4 bulan	Per ekor	10.000.000
7	Sapi Dara Bunting	>6 bulan	Per ekor	11.000.000
8	Sapi Afkir	Sapi Afkir	Per kg berat hidup	20.000
9	Sapi afkir potong paksa/sakit	Sapi afkir/sakit	Per kg berat hidup	10.000
<b>Bibit Sapi Potong</b>				
1	Sapi Muda Jantan	8-10 bulan	Per ekor	6.000.000
2	Sapi Muda Betina	8-10 bulan	Per ekor	5.000.000
3	Sapi Bakalan Jantan	10-12 bulan	Per ekor	7.000.000
4	Sapi Bakalan Betina	10-12 bulan	Per ekor	6.500.000
5	Sapi Siap IB	Sapi Siap IB	Per ekor	8.000.000
6	Sapi Jantan Dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	10.000.000
7	Sapi Dara Bunting	3-4 bulan	Per ekor	10.000.000
8	Sapi Dara Bunting	>6 bulan	Per ekor	11.000.000
9	Sapi Afkir	Sapi Afkir	Per kg berat hidup	20.000

<b>Bibit Domba</b>				
1	Ternak Domba Anak Jantan	4-6 bulan	Per ekor	550.000
2	Ternak Domba Anak Betina	4-6 bulan	Per ekor	450.000
3	Ternak Muda Jantan	10-12 bulan	Per ekor	1.200.000
4	Ternak Muda Betina	10-12 bulan	Per ekor	850.000
5	Ternak Domba Afkir	Ternak Domba Afkir	Per kg berat hidup	20.000
<b>Bibit Kambing</b>				
1	Ternak Kambing Anak Jantan	4-6 bulan	Per ekor	1.000.000
2	Ternak Kambing Anak Betina	4-6 bulan	Per ekor	800.000
3	Ternak Muda Jantan	10-12 bulan	Per ekor	2.000.000
4	Ternak Muda Betina	10-12 bulan	Per ekor	1.500.000
5	Ternak Domba Afkir	Ternak Domba Afkir	Per kg berat hidup	20.000
<b>Benih Ikan</b>				
1	Ikan Mas	Ukuran larva	Per ekor	2
		Ukuran 1-2 cm	Per ekor	10
		Ukuran 2-3 cm	Per ekor	20
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	50
		Ukuran 5-8 cm	Per ekor	75
		Ukuran 8-12 cm	Per ekor	100
2	Ikan Nila	Ukuran larva	Per ekor	3
		Ukuran 1-2 cm	Per ekor	10
		Ukuran 2-3 cm	Per ekor	20
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	50
		Ukuran 5-8 cm	Per ekor	75
		Ukuran 8-12 cm	Per ekor	100
3	Ikan Lele	Ukuran larva	Per ekor	2
		Ukuran 2-3 cm	Per ekor	20
		Ukuran 3-5 cm	Per ekor	50
		Ukuran 5-8 cm	Per ekor	75
		Ukuran 8-12 cm	Per ekor	100
4	Ikan Patin	Ukuran Larva	Per ekor	6
		Ukuran 0.5 inc	Per ekor	50

		Ukuran 1.0 inc	Per ekor	80
		Ukuran 2.0 inc	Per ekor	125
		Ukuran 3.0 inc	Per ekor	175
5	Ikan Gurame	Ukuran Post Larva	Per ekor	75
		Ukuran 1 cm	Per ekor	150
		Ukuran 2 cm	Per ekor	200
		Ukuran 3 cm	Per ekor	500
		Ukuran 4-5 cm	Per ekor	1.500
		Ukuran 6-8 cm	Per ekor	2.500

Keterangan:

- a. Harga merupakan harga franco di lokasi produksi (belum termasuk ongkos kirim)
- b. Kenaikan harga pasar berpengaruh pada penambahan besaran tarif retribusi, setelah dilaksanakan survei harga pasar dan perhitungan standar biaya operasional pembibitan ternak.

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**